



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **VIKO ARI FEBRIANTO Bin**
TRUSMIANTO;

Tempat lahir : Kereng Pangi;
Umur/Tgl lahir : 18 Tahun / 25 Februari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nusantara I Rt. 019 Desa
Hampalit, Kecamatan katingan Hilir,
Kabupaten Katingan, Provinsi
Kalimantan Tengah;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Ksn tanggal 4 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Ksn tanggal 4 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan terdakwa VIKO ARI FEBRIANTO Bin TRUSMIANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan Bermotor yang Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu Lintas dengan Orang Lain yang mengakibatkan Meninggal Dunia", Sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dakwaan Priner Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa VIKO ARI FEBRIANTO Bin TRUSMIANTO dengan pidana penjara Selama 3 (tiga) bulan dan Denda Sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan Kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna merah TNKB KH 1964 TQ.
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Agya warna merah TNKB KH 1964 TQ.
 - 1 (satu) buah SIM A. an. MARJULIE yang berlaku sampai dengan tanggal 10 Juli 2023.

Dikembalikan kepada saksi Marjulie

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS
- 1 (satu) buah SIM C. An. VIKO ARI FEBRIANTO yang berlaku s/d 26 Pebruari 2023.

Dikembalikan kepada Terdakwa VIKO ARI FEBRIANTO Bin TRUSMIANTO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara Sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 19 Oktober 2020 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-82/KSNGN/0820 tertanggal 31 Agustus 2020, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMER

Bahwa Ia terdakwa VIKO ARI FEBRIANTO Bin TRUSMIANTO, pada hari Minggu Tanggal 19 Januari 2020 Sekira Pukul 17.00 Wlb atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Jl. Tjilik Riwut Km. 05 arah Kasongan – Sampit Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah..., atau setidaknya pada tempat Lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas dengan Meninggal Dunia”, Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara Sebagai Berikut:

Bahwa kejadian berawal ketika saksi Marjulie yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil agya warna merah dengan TNKB 1964 TQ berpenumpangkan Sdri. Marlina, Sdri. Maryoni, Sdri. Suryani, Sdri. Herlina melaju dari arah sampit menuju palangka raya ketika melintas di TKP saksi Marjulie melihat ada orang melambatkan tangan hendak meminta tolong, kemudian saksi ada menghidupkan lampu sein sebelah kiri hendak berhenti untuk menolong orang dimaksud, selanjutnya secara bersamaan dari arah belakang tersangka VIKO ARI FEBRIANTO yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Hitam dengan TNKB KH 5890 NS yang berpenumpangkan Sdri. SELVIA ALVIANI dimana kondisi jalan lurus, jalan beraspal bagus, situasi cuaca sore hari, kondisi cerah serta arus lalu lintas rame, terdapat marka jalan berupa garis putus-putus, daerah merupakan permukiman penduduk tersangka melaju dengan kecepatan + 80 km/jam tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi kecepatan, tidak memperhatikan jalan dan menjaga jarak dengan mobil 1 (satu) unit mobil agya warna merah dengan TNKB 1964 TQ yang dikendarai oleh sdri. MARJULIE ketika melintas di TKP tersangka menoleh kesamping kiri melihat kerumunan orang dan ketika tersangka mengalihkan pandangan kedepan melihat 1 (satu) unit mobil agya warna merah dengan TNKB 1964 TQ yang dikendarai oleh saksi MARJULIE berhenti untuk memberi bantuan kepada orang yang melambakan tangan, karena jarak yang sudah dekat kemudian tersangka menabrak bagian belakang 1 (satu) unit mobil agya warna merah dengan TNKB 1964 TQ, kemudian atas kejadian tersebut mengakibatkan tersangka VIKO mengalami luka-luka dan sdri. SELVIA ALVIANI mengalami luka-luka dan meninggal dunia setelah dirujuk ke RS DORIS SILVANUS.

Bahwa sesuai pasal 106 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi”

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum an. SILVIA ALVIANI yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Nomor: 445/14.2/VISUM-RSUD/I-2019 tanggal 19 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. HAPSARI Nip. 19881006 201402 2 003 dengan Kesimpulan Pemeriksaan :

Pada Pemeriksaan ditemukan pendarahan yang aktif dari telinga sebelah kiri yang dapat menurunkan kesadaran.

Surat Keterangan meninggal Nomor : 482/ICU/SKM/RSUD/I/2020 menerangkan nama NN SELVIA ALVIANI umur 17 Th, Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam, Alamat Kasongan telah meninggal dunia di RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 8.30 WIB.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDER

Bahwa la terdakwa VIKO ARI FEBRIANTO Bin TRUSMIANTO, pada hari Minggu Tanggal 19 Januari 2020 Sekira Pukul 17.00 Wlb atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Jl. Tjilik Riwut Km. 05 arah Kasongan – Sampit Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah..., atau setidaknya tidaknya pada tempat Lain yang masih

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas dengan korban mengalami luka berat”, Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara Sebagai Berikut :

Bahwa kejadian berawal ketika saksi Marjulie yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil agya warna merah dengan TNKB 1964 TQ berpenumpangkan Sdri. Marlina, Sdri. Maryoni, Sdri. Suryani, Sdri. Herlina melaju dari arah sampit menuju palangka raya ketika melintas di TKP saksi Marjulie melihat ada orang melambaikan tangan handak meminta tolong, kemudian saksi ada menghidupkan lampu sein sebelah kiri hendak berhenti untuk menolong orang dimaksud, selanjutnya secara bersamaan dari arah belakang tersangka VIKO ARI FEBRIANTO yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Hitam dengan TNKB KH 5890 NS yang berpenumpangkan Sdri. SELVIA ALVIANI dimana kondisi jalan lurus, jalan beraspal bagus, situasi cuaca sore hari, kondisi cerah serta arus lalu lintas rame, terdapat marka jalan berupa garis putus-putus, daerah merupakan permukiman penduduk tersangka melaju dengan kecepatan + 80 km/jam tanpa mengurangi kecepatan, tidak memperhatikan jalan dan menjaga jarak dengan mobil 1 (satu) unit mobil agya warna merah dengan TNKB 1964 TQ yang dikendarai oleh sdri. MARJULIE ketika melintas di TKP tersangka menoleh kesamping kiri melihat kerumunan orang dan ketika tersangka mengalihkan pandangan kedepan melihat 1 (satu) unit mobil agya warna merah dengan TNKB 1964 TQ yang dikendarai oleh saksi MARJULIE berhenti untuk memberi bantuan kepada orang yang melambaikan tangan, karena jarak yang sudah dekat kemudian tersangka menabrak bagian belakang 1 (satu) unit mobil agya warna merah dengan TNKB 1964 TQ, kemudian atas kejadian tersebut mengakibatkan tersangka VIKO mengalami luka-luka dan sdri. SELVIA ALVIANI mengalami luka-luka dan meninggal dunia setelah dirujuk ke RS DORIS SILVANUS.

Bahwa sesuai pasal 106 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi”

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum an. SILVIA ALVIANI yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Nomor: 445/14.2/VISUM-RSUD/I-2019 tanggal 19 Januari 2020 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. HAPSARI Nip. 19881006 201402 2 003 dengan Kesimpulan Pemeriksaan :

Pada Pemeriksaan ditemukan pendarahan yang aktif dari telinga sebelah kiri yang dapat menurunkan kesadaran.

Surat Keterangan meninggal Nomor: 482/ICU/SKM/RSUD/I/2020 menerangkan nama NN SELVIA ALVIANI umur 17 Th, Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam, Alamat Kasongan telah meninggal dunia di RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 8.30 WIB.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HERLINA Binti MARDI**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian laka lantas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 05 arah kasongan – kasongan, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 unit mobil toyota agya warna merah dengan TNKB KH 1964 TQ dengan 1 unit sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut adalah kecelakaan lalu lintas darat tabrak depan – belakang dan saat itu Saksi merupakan penumpang dari 1 unit mobil toyota agya warna merah dengan TNKB KH 1964 TQ.;
- Bahwa nama pengemudi 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS setelah dijelaskan oleh pemeriksa baru Saksi mengetahui untuk pengemudinya yaitu Terdakwa untuk penumpangnya yaitu Sdri.Selvialviani;
- Bahwa penumpang dari 1 (satu) unit mobil toyota agya warna merah dengan TNKB KH 1964 TQ yang dikemudikan oleh Saksi Marjulie sebanyak empat orang yaitu Saksi sendiri, Saksi Marlina, Saksi Suryani, dan Saksi Maryoni;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 12.00 wib saksi bersama - sama dengan Saksi Marlina, Saksi Suryani dan Saksi Maryoni berangkat dari Hiyang Bana Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan. Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 unit mobil toyota agya warna merah dengan TNKB KH 1964 TQ yang dikemudikan oleh Saksi Marjulie menuju Kasongan-Palangkaraya menuju Kasongan ketika melintas di TKP saksi melihat kerumunan orang di sekitar TKP dan sedang berusaha menghentikan mobil yang saksi tumpangi tersebut karena di sekitar TKP telah terjadi kecelakaan, kemudian Saksi Marjulie pengemudi 1 unit mobil toyota agya warna merah dengan TNKB KH 1964 TQ Berusaha meminggirkan kendaraan untuk membantu atau menghampiri orang tersebut, sebelum Kendaraan di pinggirkan tiba-tiba terdengar suara tabrakan dari belakang mobil yang saksi tumpangi tersebut, saksi melihat kebelah dan ternyata Mobil saksi tumpangi telah di tabrak oleh 1 unit sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS yang di kemudikan Terdakwa, kemudian Pengemudi 1 unit mobil toyota agya warna merah dengan TNKB KH 1964 TQ yang dikemudikan oleh Saksi Marjulie atau kendaraan yang saksi tumpangi meminggirkan kendaraan dan berhenti Saksi beserta Penumpang yang lain keluar dari kendaraan dan melihat Terdakwa pengemudi 1 unit sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS terjatuh di bahu jalan dan berusaha berdiri untuk membantu Selvia Alviani penumpang dari 1 unit sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS yang di kemudikan Terdakwa tersebut, kemudian orang yang di sekitar TKP membantu mengangkat Selvia Alviani ke dalam Kendaraan yang saksi tumpangi dan di bawa ke RS.Kasongan untuk di berikan pertolongan lebih lanjut;
- Bahwa kondisi kesehatan Terdakwa mengalami luka lecet ditangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri serta berjalan sambil memegang kakinya karna merasa sakitan akibat kecelakaan tersebut. kondisi kesehatan Selvia Alviani terkapar di bahu jalan di sekitar TKP mengalami luka lecet dan masih sadar;
- Bahwa 1 unit sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS AP yang Terdakwa Mengalami kerusakan bagian depan dengan TNKB KH 5890 NS AP tersebut;
- Bahwa 1 unit mobil toyota agya warna merah dengan TNKB KH 1964 TQ mengalami kerusakan penyok di bagian belakang sebelah kanan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang Saksi tumpangi dan kerusakan di bagian Spion sebelah kanan;

- Bahwa Saksi Marjolie ada melakukan pengereman dan menghidupkan lampu sein sebelah kiri ketika hendak berhenti ke bahu jalan sebelah kiri;
- Bahwa kecepatan laju dari 1 unit mobil toyota agya warna merah dengan TNKB KH 1964 TQ sebelum terlibat kecelakaan lalu lintas darat pada hari Hari Minggu Tanggal 19 Januari 2020 skj 14.30 Wib di Jalan Tjilik Riwut km.05 arah kasongan - Kasongan, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng tersebut sekitar 20 sampai 30 Km/jam;
- Bahwa Sdri. Selvia Alviani mengalami luka lecet ditangan sebelah kanan, telinga mengeluarkan darah dan setelah satu hari kemudian saksi mendapat kabar Sdri. Selvia Alviani meninggal dunia di RS Doris Sylvanus Palangkaraya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MARJULIE Binti TUNGGAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian laka lantas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 05 arah kasongan – kasongan, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 unit mobil toyota agya warna merah dengan TNKB KH 1964 TQ dengan 1 unit sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut adalah kecelakaan lalu lintas darat tabrak depan belakang;
- Bahwa pengemudi 1 unit mobil Toyota agya warna merah dengan TNKB 1964 TQ adalah Saksi sendiri;
- Bahwa saksi ada membawa penumpang saat mengemudikan 1 unit mobil Toyota agya warna merah dengan TNKB 1964 TQ yaitu Saksi Marlina, Saksi Maryoni, Saksi Suryani, Saksi Herlina;
- Bahwa pengendara dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS ada membawa penumpang ada 1 (satu) orang;
- Bahwa kondisi Terdakwa mengalami luka – luka lecet sedangkan penumpangnya Sdri. Selvia Alviani mengalami luka – luka setelah satu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kemudian saksi mendapat kabar Sdri. Selvia Alviani meninggal dunia di RS Doris Sylvanus;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 12.00 wib Saksi mengemudikan 1 unit mobil Toyota agya warna merah dengan TNKB 1964 TQ berpenumpangkan Saksi Marlina, Saksi Maryoni , Saksi Suryani , Saksi Herlina melaju dari arah Sampit menuju palangkaraya ketika melintas di tkp saksi melihat ada orang dipinggir jalan melambaikan tangan meminta tolong kemudian saya menghidupkan lampu sein sebelah kiri hendak berhenti di bahu jalan setelah ban sebelah kiri sudah masuk bahu jalan tiba –tiba mobil bagian belakang saksi ditabrak oleh unit sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS yang dikendarai oleh Terdakwa berpenumpangkan Sdri. Selvia Alviani, saat itu saksi melihat Sdri. Selvia Alviani jatuh terpelantai kedepan samping kanan mobil saksi, kemudian saksi langsung keluar dari mobil dan menolong dan membawa ke RSUD Mas Amsyar Kasongan guna mendapatkan pertolongan, setelah satu hari kemudian saksi mendapat kabar Sdri. Selvia Alviani telah meninggal dunia di RS Doris Sylvanus;
- Bahwa sewaktu hendak berbelok kekiri kebahu jalan sebelah kiri saksi ada menghidupkan lampu sein sebelah kiri;
- Bahwa kecepatan mobil yang saksi Kemudian saat terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut sekitar 40 km/jam;
- Bahwa TKP kecelakaan lalu lintas darat tersebut merupakan daerah pemukiman penduduk;
- Bahwa kecepatan 1 unit sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS sekitar 80 km/jam;
- Bahwa kondisi jalan lurus kondisi jalan bagus beraspal dan situasi cuaca sore hari kondisi cerah serta arus lalu lintas rame. terdapat marka jalan berupa garis putus – putus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RIANLYS ARYADI SIMATUPANG Bin DAULAT SIMATUPANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 skj 14.30 Wib. Tempat kejadian di jalan Tjilik riwut Km.05 arah kasongan - Sampit, Desa hampalit, kecamatan Katingan hilir, Kabupaten Katingan, provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut antara 1 unit mobil Toyota agya warna merah dengan TNKB 1964 TQ dengan 1 unit sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut merupakan jenis kecelakaan tabrak depan – belakang yaitu depan dari 1 unit sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS dan belakang sebelah kanan 1 unit mobil Toyota agya warna merah dengan TNKB 1964 TQ;
- Bahwa di TKP terdapat 1 unit sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS yang berada dibahu jalan sebelah kiri arah Sampit menuju kasongan, adanya pecahan – pecahan dari sepeda motor dan ada goresan di aspal;
- Bahwa pengendara dari 1 unit sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS yaitu Terdakwa Viko Ari Febrianto;
- Bahwa penumpang saat Terdakwa Viko Ari Febrianto selaku pengendara 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS yaitu Sdri. Selvia Alviani;
- Bahwa pengemudi dari 1 unit mobil Toyota agya warna merah dengan TNKB 1964 TQ yaitu Saksi Marjulie;
- Bahwa Saksi Marjulie ada membawa 4 (Empat) penumpang yaitu Saksi Herlina, Saksi Marlina, Saksi Maryoni dan Saksi Suryani;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 skj 14.30 Wib Saksi saat itu sedang piket laka berada di Pos Lantas Polres Katingan dan mendapat laporan dari masyarakat telah terjadi kecelakaan lalu lintas darat, kemudian saksi bersama 2 (dua) orang langsung menuju ke TKP sesampainya disana Saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS yang berada di bahu jalan sebelah kiri arah Sampit menuju Kasongan dalam keadaan rusak, sedangkan pengendaranya yaitu Terdakwa Viko Ari Febrianto dan penumpangnya Sdri. Selvia Alviani berada di RSUD Mas Amsyar Kasongan mendapatkan pertolongan, sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota agya warna merah dengan TNKB 1964 TQ beserta penumpangnya juga berada di RSUD Mas Amsyar Kasongan, berdasarkan keterangan dari masyarakat, saksi dan Terdakwa menjelaskan bahwa ketika 1 (satu) unit mobil Toyota agya warna merah dengan TNKB 1964 TQ yang dikemudikan oleh Saksi Marjulie berpenumpang Saksi Herlina, Saksi Marlina, Saksi Maryoni dan Saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryani melaju dari arah Sampit menuju Kasongan dan dibelakang mobil tersebut melaju juga 1 unit sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS yang dikendarai oleh Terdakwa Viko Ari Febrianto berpenumpangkan Sdri. Selvia Alviani dengan kecepatan tinggi, ketika melintas di TKP Saksi Marjulie menghidupkan lampu sein sebelah kiri dan mengurangi kecepatan hendak berhenti dibahu jalan sebelah kiri karena ada orang melambatkan tangan sedang mengalami kecelakaan tetapi karena jarak yang sudah dekat Sehingga terjadilah tabrakan depan belakang yaitu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa Viko Ari Febrianto menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil yang dikemudikan oleh Saksi Marjulie yang mengakibatkan Terdakwa Viko Ari Febrianto dan Saksi Selvia Alviani terjatuh kemudian ditolong oleh warga dan dibawa oleh Saksi Marjulie ke RSUD Mas Amsyar Kasongan guna mendapatkan pertolongan lebih lanjut;

- Bahwa kondisi kesehatan dari Terdakwa Viko Ari Febrianto dan Sdri. Selvia Alviani mengalami luka lecet ditangan kanan dan kiri sedangkan Sdri. Selvia Alviani ketika di RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam keadaan tidak sadarkan diri mengalami luka lecet ditangan kanan, telinga sebelah kiri mengeluarkan darah dan meninggal dunia setelah dirujuk ke RSUD Doris Sylvanus Palangkaraya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota agya warna merah dengan TNKB 1964 TQ mengalami kerusakan penyok dibagian belakang sebelah kanan dan spion sebelah kanan rusak;
- Bahwa 1 unit sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS mengalami kerusakan dibagian depan;
- Bahwa benar posisi terakhir dari 1 (satu) unit mobil Toyota agya warna merah dengan TNKB 1964 TQ berada di pinggir jalan sebelah kiri arah Sampit menuju Kasongan;
- Bahwa posisi terakhir dari 1 unit sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS berada diatas jalan Tjilik Riwut di jalur sebelah kiri arah Sampit menuju kasongan untuk ban depan sepeda motor menghadap Kasongan dan ban belakang sepeda motor menuju Sampit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi AGUSTAN PRUKSENGKALEMU Bin TANDU TUKE, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 skj 14.30 Wib. Tempat kejadian di jalan tjluk riwut Km.05 arah kasongan - Sampit, Desa hampalit, kecamatan Katingan hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan 1 unit mobil Toyota agya warna merah dengan TNKB 1964 TQ dengan 1 unit sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS;
- Bahwa jenis kecelakaan lalu lintas darat tersebut adalah tabrak depan belakang;
- Bahwa Pada hari dan tanggal tersebut diatas Sekira 14.30 wib sewaktu saksi berada didalam rumah tidak jauh dari TKP saksi mendengar suara warga yang memberitahukan telah terjadi kecelakaan kemudian saksi langsung mendatangi saat di Tkp saksi melihat ada 1 unit mobil Toyota agya warna merah dengan TNKB 1964 TQ yang parkir dibahu jalan sebelah kanan arah Kasongan menuju Sampit dan 1 unit sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS di atas badan jalan jalur sebelah kanan arah Kasongan menuju Sampit serta dua orang yaitu Terdakwa Viko Ari Febrianto dan Sdri. Selvia Alviani tergeletak di aspal di jalur sebelah kanan arah Kasongan menuju Sampit, setelah saksi periksa Terdakwa Viko Ari Febrianto mengalami luka lecet sedangkan Sdri. Selvia Alviani mengalami luka lecet dan ada mengalami benturan dikepalanya dan masih dalam keadaan sadar, kemudian saksi bersama – sama warga lainnya mengevakuasi kedua korban kedalam 1 unit mobil Toyota agya warna merah dengan TNKB 1964 TQ yang dikemudikan oleh Saksi Marjulie dan dibawa ke RSUD Mas Amsyar Kasongan guna mendapatkan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan TKP sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara benturan tetapi saksi ada mendengar suara warga berteriak memberitahukan ada kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar Terdakwa Viko Ari Febrianto mengalami luka lecet di tangan kanan dan luka lecet di tangan kiri sedangkan Sdri. Selvia Alviani terdapat luka lecet di tangan sebelah kiri, keluar darah dari telinga sebelah kiri dan setelah beberapa hari saksi mendengar kabar bahwa Sdri. Selvia Alviani telah meninggal dunia di RS Doris Sylvanus;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TKP kecelakaan lalu lintas darat tersebut merupakan daerah pemukiman penduduk;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi dilihat dari kerusakan sepeda motor untuk kecepatannya sekitar 80 km/jam;
- Bahwa Tidak ada bekas pengeraman dari 1 unit sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS yang dikendarai oleh Terdakwa Viko Ari Febrianto berpenumpang Sdr. Selvia Alviani di TKP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SURYANI Binti Y. NANJAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 skj 14.30 Wib. Tempat kejadian di jalan tjilik riwut Km.05 arah kasongan - Sampit, Desa hampalit, kecamatan Katingan hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan 1 unit mobil Toyota agya warna merah dengan TNKB 1964 TQ dengan 1 unit sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS;
- Bahwa jenis kecelakaan lalu lintas darat tersebut adalah tabrak depan belakang;
- Bahwa pengemudi 1 unit mobil Toyota agya warna merah dengan TNKB 1964 TQ adalah Saksi Marjulie;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira jam 12.00 wib saksi bersama-sama Saksi Herlina, Saksi Marjulie dan Saksi Marlina berangkat dari Hiyang Bana Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ke palangka raya menggunakan 1 (satu) unit mobil Agya warna merah dengan TNKB KH 1964 TQ yang dikemudikan oleh Saksi Marjulie menuju Kasongan ketika melintas di TKP saksi melihat kerumunan orang disekitar TKP dan sedang berusaha menghentikan mobil yang sdri. Tumpangi tersebut karena di sekitar TKP telah terjadi kecelakaan, kamudian Saksi Marjulie pengemudi 1 (satu) unit mobil Agya warna merah dengan TNKB KH 1964 TQ berusaha meminggirkan kendaraan untuk membantu atau menghampiri orang tersebut, tiba-tiba terdengar suara tabrakan dari belakang mobil yang saksi tumpangi, saksi melihat kebelakang dan ternyata mobil yang saksi tumpangi telah ditabrak oleh 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dengan TNKB KH 5890 NS yang dikemudikan Terdakwa. Viko berpenumpangkan Saksi Selvia, Saksi Marjulie meminggirkan kendaraan dan berhenti saksi beserta penumpang yang lain keluar dari kendaraan dan melihat Terdakwa Viko dan Sdri. Selvia terjatuh di badan jalan dan berusaha berdiri untuk membantu Sdri. Selvia kemudian orang disekitar membantu mengangkat Terdakwa Viko dan dibawa oleh sdri. Marjuli ke RSUD Mas Amsyar Kasongan untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut;

- Bahwa TKP tersebut merupakan jalan lurus;
- Bahwa saksi Marjulie ada melakukan pengereman dan menghidupkan lampu sein sebelah kiri ketika hendak berhenti ke bahu jalan sebelah kiri;
- Bahwa kecepatan Saksi Marjulie kecepatannya sekitar 40 km/jam;
- Bahwa kecepatan pengendara sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa Viko kecepatannya sekitar 80 km/jam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sdri. Selvia meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi MARIUNI Binti TUNGGAL, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 skj 14.30 Wib. Tempat kejadian di jalan tjilik riwut Km.05 arah kasongan - Sampit, Desa hampalit, kecamatan Katingan hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan 1 unit mobil Toyota agya warna merah dengan TNKB 1964 TQ dengan 1 unit sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS;
- Bahwa jenis kecelakaan lalu lintas darat tersebut adalah tabrak depan belakang;
- Bahwa pengemudi 1 unit mobil Toyota agya warna merah dengan TNKB 1964 TQ adalah Saksi Marjulie;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira jam 12.00 wib saksi bersama-sama Saksi Herlina, Saksi Marjulie dan Saksi Marlina berangkat dari Hiyang Bana Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ke palangka raya menggunakan 1 (satu) unit mobil Agya warna merah dengan TNKB KH 1964 TQ yang



dikemudikan oleh Saksi Marjulie menuju Kasongan ketika melintas di TKP saksi melihat kerumunan orang disekitar TKP dan sedang berusaha menghentikan mobil yang sdri. Tumpangi tersebut karena di sekitar TKP telah terjadi kecelakaan, kemudian Saksi Marjulie pengemudi 1 (satu) unit mobil Agya warna merah dengan TNKB KH 1964 TQ berusaha meminggirkan kendaraan untuk membantu atau menghampiri orang tersebut, tiba-tiba terdengar suara tabrakan dari belakang mobil yang saksi tumpangi, saksi melihat kebelakang dan ternyata mobil yang saksi tumpangi telah ditabrak oleh 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS yang dikemudikan Terdakwa. Viko berpenumpangkan Saksi Selvia, Saksi Marjulie meminggirkan kendaraan dan berhenti saksi beserta penumpang yang lain keluar dari kendaraan dan melihat Terdakwa Viko dan Sdri. Selvia terjatuh di badan jalan dan berusaha berdiri untuk membantu Sdri. Selvia kemudian orang disekitar membantu mengangkat Terdakwa Viko dan dibawa oleh sdri. Marjuli ke RSUD Mas Amsyar Kasongan untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut;

- Bahwa TKP tersebut merupakan jalan lurus;
- Bahwa saksi Marjulie ada melakukan pengereman dan menghidupkan lampu sein sebelah kiri ketika hendak berhenti ke bahu jalan sebelah kiri;
- Bahwa kecepatan Saksi Marjulie kecepatannya sekitar 40 km/jam;
- Bahwa kecepatan pengendara sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa Viko kecepatannya sekitar 80 km/jam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sdri. Selvia meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **VIKO ARI FEBRIANTO Bin TRUSMIANTO** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020, sekitar jam 14.30 Wib, di Jalan Tjilik Riwt Km. 05 arah Kasongan - Sampit, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut antara 1 (Satu) Unit mobil Toyota Agya warna merah TNKB KH 1964 TQ dengan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut Terdakwa saat itu mengendarai dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS;
- Bahwa Terdakwa membawa penumpang sebanyak 1 (satu) orang yaitu Sdri. Selvia Alviani dan Saksi Marjulie membawa penumpang sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS berpenumpangkan Sdri. Selvia Alviani dari arah sampit menuju Kasongan ketika melintas di TKP Didepan sepeda motor Terdakwa terdapat 1 (Satu) Unit mobil Toyota Agya warna merah TNKB KH 1964 TQ yang dikemudikan oleh Saksi Marjulie berpenumpangkan sebanyak 4 orang tiba – tiba Saksi Marjulie melakukan pengeraman mendadak dan langsung kepinggir jalan karena dipinggir jalan sebelah kiri arah Sampit – Kasongan ada orang yang melambaikan tangan minta tolong melihat hal tersebut Terdakwa kaget dan langsung menghindari kekanan karena jarak yang sudah dekat sehingga terjadilah tabrakan depan – belakang yaitu depan dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS dan belakang kanan dari antara 1 (Satu) Unit mobil Toyota Agya warna merah TNKB KH 1964 TQ yang mengakibatkan Terdakwa dan Sdri. Selvia Alviani terjatuh di atas badan jalan kemudian Terdakwa dan Sdri. Selvia Alviani ditolong oleh warga dan di antar oleh Saksi Marjulie ke RSUD Mas Amsyar Kasongan guna mendapatkan pertolongan, setelah mendapatkan perawatan Sdri. Selvia Alviani dirujuk ke RS Doris Sylvanus sekitar jam 20.00 wib dinyatakan dokter meninggal dunia;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas darat tersebut Sdri. Selvia Alviani mengalami luka – luka dan meninggal dunia setelah dirujuk ke RS Doris Sylvanus Palangkaraya sedangkan Terdakwa hanya mengalami luka lecet di tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri;
- Bahwa Sdri. Selvia Alviani mengalami luka lecet di tangan sebelah kiri dan kanan, lebam pada dada sebelah kiri, keluar darah dari telinga kiri dan meninggal dunia setelah dirujuk ke RS Doris Sylvanus;
- Bahwa kondisi kerusakan dari 1 (Satu) Unit mobil Toyota Agya warna merah TNKB KH 1964 TQ yang dikemudikan Saksi Marjulie setelah terjadi kecelakaan lalu lintas darat mengalami kerusakan penyok dibagian belakang, dan kaca spion sebelah kanan rusak;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi kerusakan dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS mengalami kerusakan lampu utama pecah, shock ban depan bengkok, speedometer pecah;
- Bahwa jarak antara sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dengan 1 (Satu) Unit mobil Toyota Agya warna merah TNKB KH 1964 TQ yang dikemudikan Saksi Marjulie yaitu sekitar 5 meter;
- Bahwa kecepatan laju dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS sekitar 60 Km/jam;
- Bahwa antara terdakwa dengan pihak korban sudah ada perdamaian dan terdakwa sudah memberikan biaya santunan kepada para korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna merah TNKB KH 1964 TQ;
2. 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Agya warna merah TNKB KH 1964 TQ;
3. 1 (satu) buah SIM A. an. MARJULIE yang berlaku sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. 1 (satu) buah sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS;
5. 1 (satu) buah SIM C. An. VIKO ARI FEBRIANTO yang berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum an. Silvia Alviani yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Nomor: 445/14.2/VISUM-RSUD/I-2019 tanggal 19 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hapsari Nip. 19881006 201402 2 003 dengan Kesimpulan Pemeriksaan : :

Pada Pemeriksaan ditemukan pendarahan yang aktif dari telinga sebelah kiri yang dapat menurunkan kesadaran;

Dan telah dibacakan juga Surat Keterangan meninggal an. Silvia Alviani Nomor : 482/ICU/SKM/RSD/I/2020 menerangkan nama NN Selvia Alviani umur 17 Th,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam, Alamat Kasongan telah meninggal dunia di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 8.30 WIB.

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Para Korban ataupun keluarga korban sudah terjadi perdamaian yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan telah terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020, sekitar jam 14.30 Wib, di Jalan Tjilik Riwut Km. 05 arah Kasongan - Sampit, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut antara 1 (Satu) Unit mobil Toyota Agya warna merah TNKB KH 1964 TQ dengan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS;
- Bahwa Saat terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut Terdakwa saat itu mengendarai dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS Terdakwa membawa penumpang sebanyak 1 (satu) orang yaitu Sdri. Selvia Alviani sedangkan Saksi Marjulie membawa penumpang sebanyak 4 (empat) orang yaitu Saksi Marlina, Saksi Suryani, dan Saksi Maryoni dan Saksi Herlina;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kronologis kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 14.30 Wib siang Terdakwa mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS berpenumpang Sdri. Selvia Alviani dari arah sampit menuju Kasongan ketika melintas di TKP Didepan sepeda motor Terdakwa terdapat 1 (Satu) Unit mobil Toyota Agya warna merah TNKB KH 1964 TQ yang dikemudikan oleh Saksi Marjulie berpenumpang sebanyak 4 orang tiba – tiba Saksi Marjulie melakukan pengeraman mendadak dan langsung kepingir jalan karena dipinggir jalan sebelah kiri arah Sampit – Kasongan ada orang yang melambatkan tangan minta tolong melihat hal tersebut

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kaget dan langsung menghindar kekanan karena jarak yang sudah dekat sehingga terjadilah tabrakan depan – belakang yaitu depan dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS dan belakang kanan dari antara 1 (Satu) Unit mobil Toyota Agya warna merah TNKB KH 1964 TQ yang mengakibatkan Terdakwa dan Sdri. Selvia Alviani terjatuh di atas badan jalan kemudian Terdakwa dan Sdri. Selvia Alviani ditolong oleh warga dan di antar oleh Saksi Marjulie ke RSUD Mas Amsyar Kasongan guna mendapatkan pertolongan, setelah mendapatkan perawatan Sdri. Selvia Alviani dirujuk ke RS Doris Sylvanus sekitar jam 20.00 wib dinyatakan dokter meninggal dunia;

- Bahwa 1 unit sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS AP yang Terdakwa Mengalami kerusakan bagian depan sedangkan 1 unit mobil toyota agya warna merah dengan TNKB KH 1964 TQ mengalami kerusakan penyok di bagian belakang sebelah kanan kendaraan yang Saksi tumpangi dan kerusakan di bagian Spion sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan beberapa korban dengan hasil Visum et Repertum an. Silvia Alviani yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Nomor: 445/14.2/VISUM-RSUD/I-2019 tanggal 19 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hapsari Nip. 19881006 201402 2 003 dengan Kesimpulan Pemeriksaan :

Pada Pemeriksaan ditemukan pendarahan yang aktif dari telinga sebelah kiri yang dapat menurunkan kesadaran;

Surat Keterangan meninggal an. Silviani Alviani Nomor : 482/ICU/SKM/RSUD/I/2020 menerangkan nama NN Selvia Alviani umur 17 Th, Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam, Alamat Kasongan telah meninggal dunia di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 8.30 WIB.

- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan Keluarga Korban sudah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu :

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

SUBSIDER: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur **“Setiap orang”**;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **VIKO ARI FEBRIANTO Bin TRUSMIANTO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Mengemudikan kendaraan bermotor”**;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" yaitu mengemudikan Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 05 arah Kasongan - Sampit, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS, berpenumpang Sdri. Selvia Alviani melaju dari arah Kasongan - Sampit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengemudi kendaraan bermotor" telah dapat dinyatakan terpenuhi

Ad.3. Unsur **"Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Karena kelalaiannya" artinya karena kurang hati-hati, lalai lupa atau amat kurang perhatian, sedangkan yang dimaksud dengan "Kecelakaan Lalu Lintas" adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020, sekitar jam 14.30 Wib, di Jalan Tjilik Riwut Km. 05 arah Kasongan - Sampit, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut antara 1 (Satu) Unit mobil Toyota Agya warna merah TNKB KH 1964 TQ dengan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS;
- Bahwa Saat terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut Terdakwa saat itu mengendarai dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS Terdakwa membawa penumpang sebanyak 1 (satu) orang yaitu Sdri. Selvia Alviani sedangkan Saksi Marjulie membawa penumpang sebanyak 4 (empat) orang yaitu Saksi Marlina, Saksi Suryani, dan Saksi Maryoni dan Saksi Herlina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menceritakan kronologis kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 14.30 Wib siang Terdakwa mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS berpenumpang Sdri. Selvia Alviani dari arah sampit menuju Kasongan ketika melintas di TKP Didepan sepeda motor Terdakwa terdapat 1 (Satu) Unit mobil Toyota Agya warna merah TNKB KH 1964 TQ yang dikemudikan oleh Saksi Marjulie berpenumpang sebanyak 4 orang tiba – tiba Saksi Marjulie melakukan pengeraman mendadak dan langsung kepingir jalan karena dipinggir jalan sebelah kiri arah Sampit – Kasongan ada orang yang melambaikan tangan minta tolong melihat hal tersebut Terdakwa kaget dan langsung menghindar kekanan karena jarak yang sudah dekat sehingga terjadilah tabrakan depan – belakang yaitu depan dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS dan belakang kanan dari antara 1 (Satu) Unit mobil Toyota Agya warna merah TNKB KH 1964 TQ yang mengakibatkan Terdakwa dan Sdri. Selvia Alviani terjatuh di atas badan jalan kemudian Terdakwa dan Sdri. Selvia Alviani ditolong oleh warga dan di antar oleh Saksi Marjulie ke RSUD Mas Amsyar Kasongan guna mendapatkan pertolongan, setelah mendapatkan perawatan Sdri. Selvia Alviani dirujuk ke RS Doris Sylvanus sekitar jam 20.00 wib dinyatakan dokter meninggal dunia;
- Bahwa 1 unit sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS AP yang Terdakwa Mengalami kerusakan bagian depan sedangkan 1 unit mobil toyota agya warna merah dengan TNKB KH 1964 TQ mengalami kerusakan penyok di bagian belakang sebelah kanan kendaraan yang Saksi tumpangi dan kerusakan di bagian Spion sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dari Kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa kurang berhati-hati dan seharusnya dalam konsentrasi tinggi dalam mengemudikan kendaraan bermotor selain itu Terdakwa juga harus menjaga jarak dengan kendaraan yang ada didepannya untuk mengantisipasi apabila terjadi kecelakaan dengan kendaraan yang ada di depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”, ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.4. Unsur **“Dengan korban meninggal dunia”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Visum Et Repertum dan surat keterangan Kematian sebagai berikut :

- Visum et Repertum an. Silvia Alviani yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Nomor: 445/14.2/VISUM-RSUD/I-2019 tanggal 19 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hapsari Nip. 19881006 201402 2 003 dengan Kesimpulan Pemeriksaan :
- *Pada Pemeriksaan ditemukan pendarahan yang aktif dari telinga sebelah kiri yang dapat menurunkan kesadaran;*

Surat Keterangan meninggal an. Silviani Alviani Nomor : 482/ICU/SKM/RSUD/I/2020 menerangkan nama NN Selvia Alviani umur 17 Th, Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam, Alamat Kasongan telah meninggal dunia di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 8.30 WIB.

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas unsur “Dengan korban meninggal dunia” telah dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut dan oleh karenanya dakwaan subsidair tidak perlu untuk dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum adalah terlalu berat, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi penjatuhan pidana sehingga sebagaimana ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna merah TNKB KH 1964 TQ.
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Agya warna merah TNKB KH 1964 TQ.
- 1 (satu) buah SIM A. an. MARJULIE yang berlaku sampai dengan tanggal 10 Juli 2023.

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik Saksi Marjulie yang telah disita dari Saksi Marjulie, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Marjulie; sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS;
- 1 (satu) buah SIM C. An. Viko Ari Febrianto yang berlaku s/d 26 Februari 2023;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa VIKO ARI FEBRIANTO Bin TRUSMIANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan keluarga Korban sudah terjadi perdamaian;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **VIKO ARI FEBRIANTO Bin TRUSMIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna merah TNKB KH 1964 TQ.
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Agya warna merah TNKB KH 1964 TQ.
 - 1 (satu) buah SIM A. an. MARJULIE yang berlaku sampai dengan tanggal 10 Juli 2023.**Dikembalikan kepada Saksi Marjulie;**
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda CB warna hitam dengan TNKB KH 5890 NS;
 - 1 (satu) buah SIM C. An. Viko Ari Febrianto yang berlaku s/d 26 Pebruari 2023;**Dikembalikan kepada Terdakwa Viko Ari Febrianto Bin Trusmianto;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **JUMAT** tanggal **23 OKTOBER 2020** oleh kami: **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GT.RISNA MARIANA, S.H**, dan **PATAR PANJAITAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **26 OKTOBER 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDY PRADIPTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **ANDEP SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

TTD

GT. RISNA MARIANA, S.H..

TTD

PATAR PANJAITAN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

HENDY PRADIPTA, S.H.